



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka untuk pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.

6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Cilacap yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di bentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap.
13. Panitia pencalonan Kepala Desa adalah panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berkedudukan di tingkat desa dan selanjutnya disebut panitia pemilihan.
14. Pemuka masyarakat adalah tokoh dari kalangan adat, agama, partai politik, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan golongan profesi yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN

Pasal 2

Masa persiapan pemilihan meliputi :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan;

Bagian Kesatu Pemberitahuan Tentang Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 3

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dilaksanakan oleh BPD dan dihadiri oleh masyarakat, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan unsur Muspika setempat atau yang mewakili.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa.

- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (4) Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
- (5) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan pendaftaran pemilih, meneliti, menetapkan dan mengumumkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih tetap;
 - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - d. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa serta menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat;
 - e. mengusulkan biaya pemilihan Kepala Desa;
 - f. menyiapkan kartu suara yang memuat tanda gambar berupa hasil bumi atau foto calon kepala desa;
 - g. menyiapkan undangan sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
 - h. menentukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa;
 - i. menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, luber dan jujur;
 - j. melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara;
 - k. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara hasil Perhitungan suara;
 - l. melaporkan calon Kepala Desa Terpilih disertai berita acara dimaksud huruf k kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai Kepala Desa terpilih dan diusulkan penetapannya kepada Bupati melalui Camat;
- (7) Panitia Pemilihan berkewajiban :
 - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
 - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
 - e. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada BPD dan Bupati (apabila terdapat dana yang bersumber dari APBD);
 - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.
- (8) Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, panitia dibantu petugas sesuai kebutuhan.
- (9) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan panitia.
- (10) Dalam hal panitia pemilihan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu sah nya pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara, Jadwal Tahapan
dan Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menyusun dan merencanakan penyelenggaraan pemilihan meliputi biaya, tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tata cara, jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (3) Setelah penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (2), panitia pemilihan mengumumkan akan diadakannya pemilihan kepala desa kepada masyarakat.
- (4) Pengumuman dimaksud meliputi jadwal pendaftaran dan syarat-syarat bakal calon kepala desa.
- (5) Pengumuman dilaksanakan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 6

- (1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun oleh Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kebutuhan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa untuk dimusyawarahkan dengan BPD dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (Pengumuman, Pembuatan dan Pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
 - d. penelitian syarat-syarat calon;
 - e. honorarium panitia, petugas, konsumsi, rapat-rapat dan anggaran lainnya sesuai rencana anggaran dan biaya penyelenggaraan pemilihan;
 - f. pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Panitia Pengawas.
- (5) Biaya pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dialokasikan untuk pemilihan kepala desa ulang.
- (6) Apabila terjadi pemilihan kepala desa ulang pembiayaannya dibebankan kepada APBDes, swadaya masyarakat desa yang berupa sumbangan atau pemberian warga masyarakat maupun dari para calon kepala desa yang bersifat tidak mengikat.